

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA  
MEDAN NOMOR 9 TAHUN 2016 DALAM RANGKA  
PELAYANAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN  
JALAN/BARANG DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA  
MEDAN**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**SARAH DIBA DAMANIK**

**1603100144**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

**Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2022**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **SARAH DIBA DAMANIK**  
N.P.M : 1603100144  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari, tanggal : Selasa, 29Maret 2022  
W a k t u : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : **NALIL KHAIRIAH,S.IP,M.Pd**  
PENGUJI II : **ANANDA MAHARDIKA,S.Sos.,M.SP**  
PENGUJI III : **Drs. R. KUSNADI, M.AP**

(.....)  
(.....)  
(.....)

### PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris,

**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP**

**ABRAR ADHANI,S.Sos.,M.I.Kom**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **SARAH DIBA DAMANIK**  
N.P.M : 1603100144  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN  
NOMOR 9 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PELAYANAN  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN / BARANG DI  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN**

Medan, 12 April 2022

Dosen Pembimbing

Drs. R. KUSNADI, M.AP

Disetujui Oleh  
Ketua Program Studi

ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

Dekan,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP.

## PERNYATAAN

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Dengan ini saya Sarah Diba Damanik NPM; 1603100144 menyatakan dengan sungguh - sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang - undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang di hukum undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kerjasama di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftarv pustaka.

Bila ini kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi sayaini beserta nilai – nilai ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Mei 2022

Yang menyatakan



SARAH DIBA DAMANIK

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas b erkah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Adapun judul skripsi ini adalah “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan/Barang Di Dinas Perhubungan Kota Medan”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian ini masih belum sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam – dalamnya kepada yang paling utama dan teristimewa kedua orangtua Penulis, Almarhum Ayahanda Alamdin Damanik dan Ibunda Dian Ratnawati yang telah banyak memberikan doa, motivasi, nasehat, dukungan moril maupun materil dan semangat dari awal

perkuliahan hingga mendapatkan gelar Sarjana. Serta Suami tercinta Muhammad Hanafi dan saudara-saudara kandung Rendra Damanik, Johan Damanik dan Waltheus Damanik yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

Pada kesempatan ini juga dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak **Drs. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Drs. Zulfahmi, M.I.Kom** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Nanda Mahardika, S.Sos., M.AP** selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si** selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



6. Bapak **Drs R. Kusnadi, M.AP** selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada Penulis selama penulisan skripsi.
7. Seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh pegawai staff biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi.
9. Para Pegawai dan staff di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan yang telah banyak membantu penulis dalam pelaksanaan riset.
10. Para informan dalam penelitian ini, terima kasih atas partisipasinya dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada teman seperjuangan Devi Arifka Inggita Siwi, Shinta Andriani Putri, dan teman-teman khusus kelas B Kebijakan Publik Sore yang sudah banyak memberikan semangat dan dukungan kepada saya.

Atas segala bantuan dari berbagai pihak yang tak ternilai harganya, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas segala budi baik yang di berikan kepada penulis. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, Februari 2022

Sarah Diba Damanik



## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 9 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PELAYANAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN/BARANG DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN**

**OLEH :**

**SARAH DIBA DAMANIK**

**1603100144**

Salah satu tugas pokok pemerintah adalah memberikan Pelayanan. Dinas Perhubungan Kota Medan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang diberikan kewenangan dari pemerintah untuk memberikan pelayanan lalu lintas terkait angkutan jalan/barang di Kota Medan. Adapun pelayanan yang harus diberikan dari Dinas Perhubungan Kota Medan merupakan merencanakan, menyediakan dan mengelola prasarana transportasi yaitu terminal angkutan barang. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan/Barang Di Dinas Perhubungan Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan/Barang Di Dinas Perhubungan Kota Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan penelitian pada saat sekarang. Berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana mestinya. Berdasarkan dari hasil penelitian, diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan/Barang Di Dinas Perhubungan Kota Medan sudah terimplementasi namun belum berjalan cukup baik. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yaitu belum adanya perencanaan terminal angkutan barang sesuai peraturan daerah yang ada dan perlu dioptimalkan lagi, serta bentuk kerjasama yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan dengan instansi terkait maupun perusahaan yang terlibat dalam distribusi angkutan barang sehingga tidak berfungsinya secara optimal dalam mengimplementasikan kebijakan lalu lintas angkutan jalan/barang sesuai dengan Kebijakan Pemerintah dalam pengaturan, dengan masih adanya supir angkutan barang yang masih menghiraukan membongkar muatan di badan jalan sembarangan tempat yang mana seharusnya di terminal angkutan barang. Namun tindakan-tindakan Dinas Perhubungan Kota Medan dalam menjalankan pelayanan lalu lintas angkutan jalan/barang telah melaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

***Kata Kunci : Implementasi, Pelayanan, Lalu Lintas Angkutan Jalan/Barang***

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II. URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>8</b>
2.1 Implementasi .....	8
2.1.1 Pengertian Implementasi .....	8
2.1.2 Tahapan – Tahapan Implementasi .....	9
2.2 Kebijakan .....	9
2.2.1 Pengertian Kebijakan .....	9
2.2.2 Unsur - Unsur Kebijakan .....	10
2.3 Kebijakan Publik .....	12

2.3.1	Pengertian Kebijakan Publik .....	12
2.3.2	Tahap – Tahap Kebijakan Publik .....	12
2.3.3	Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan Publik .....	14
2.3.4	Kerangka Kerja Kebijakan Publik .....	16
2.3.5	Ciri – Ciri Kebijakan Publik .....	17
2.4	Implementasi Kebijakan .....	17
2.4.1	Pengertian Implementasi Kebijakan .....	17
2.5	Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik .....	18
2.6	Konsepsi Pelayanan Publik .....	21
2.6.1	Pengertian Pelayanan .....	21
2.6.2	Pengertian Pelayanan Publik .....	21
2.7	Konsepsi Pengangkutan, Jalan, Barang .....	22
2.7.1	Pengertian Pengangkutan .....	22
2.7.2	Pengertian Jalan .....	23
2.7.3	Pengertian Barang .....	24
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>		<b>25</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	25
3.2	Kerangka Konsep .....	26
3.3	Definisi Konsep .....	27
3.4	Kategorisasi .....	28
3.5	Narasumber .....	29
3.6	Teknik Pengumpulan Data .....	29
3.7	Teknik Analisis Data .....	30

3.8	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	31
3.9	Deskripsi Objek dan Lokasi Penelitian .....	31
3.9.1	Sejarah Ringkas Dinas Perhubungan Kota Medan .....	31
3.9.2	Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Medan .....	31
3.9.3	Tujuan Dari Dinas Perhubungan Kota Medan .....	32
3.9.4	Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perhubungan .....	32
3.9.5	Struktur Organisasi .....	40
3.9.6	Sarana Dan Prasarana Serta Alokasi Pendanaan Dinas Perhubungan Kota Medan .....	43
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>46</b>
4.1	Hasil Pembahasan .....	46
4.1.1	Deskripsi Data Narasumber .....	47
4.1.2	Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi .....	49
1.	Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan kebijakan ....	49
2.	Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan .....	50
3.	Adanya kerjasama dalam menjalankan kebijakan .....	52
4.	Adanya hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan kebijakan .....	54
4.2	Hasil Pembahasan .....	56
4.2.1	Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan kebijakan ....	56
4.2.2	Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan .....	57
4.2.3	Adanya kerjasama dalam menjalankan kebijakan .....	57

4.2.4	Adanya hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan kebijakan .....	58
4.3	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan/Barang Di Dinas Perhubungan Kota Medan .....	59
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>		<b>61</b>
5.1	Kesimpulan .....	61
5.2	Saran .....	62

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Sarana Operasional Dinas Perhubungan Kota Medan .....	43
Tabel 3.2 Prasarana Jalan Dinas Perhubungan Kota Medan .....	44
Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan .....	47
Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin .....	48
Table 4.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Usia .....	48

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep .....	26
Gambar 3.9.5 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan .....	42



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Surat Pernyataan
- Lampiran 2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3. Pengesahan
- Lampiran 4. Draft Wawancara
- Lampiran 5. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul
- Lampiran 6. SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran 7. Sk-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 8. Sk-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 9. Sk-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10. Surat Izin Penelitian Mahasiswa
- Lampiran 11. Surat Balasan Izin Penelitian
- Lampiran 12. Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian
- Lampiran 13. Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pelayanan publik merupakan pemberian jasa dari pemerintah kepada masyarakat dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat yang mana menjadi tanggung jawab pemerintah. Salah satu pelayanan publik yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia adalah pelayanan transportasi.

Salah satu pelayanan publik yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia adalah pelayanan transportasi umum. Penunjang terbentuknya pelayanan transportasi umum maka diperlukan sebuah fasilitas umum lain. Melihat pentingnya transportasi umum tuntutan untuk menyediakan prasarana transportasi guna mendukung pergerakan masyarakat dalam berlangsung secara aman, lancar dan teratur.

Kota Medan merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang sering disebut juga Kota Metropolitan yang padat akan kegiatan industri perdagangannya. Dengan banyaknya penduduk di Kota Medan prasarana transportasi semakin besar pula diperlukan. Dalam hal ini prasarana yang diperlukan adalah Terminal Angkutan Barang, prasarana transportasi sangat membantu untuk pengangkutan agar aman, tertib dan lancar. Padatnya penduduk Kota Medan membuat banyaknya permintaan angkutan barang yang melintas dan masuk dalam pusat kota baik dari angkutan barang pick up, truk kecil, dan truk besar

Kurangnya prasarana terminal angkutan barang yang ada di Kota Medan belum menjadi titik simpul dalam jaringan transportasi angkutan barang yang mana berfungsi sebagai pelayanan umum dimana terminal sebagai tempat pengendalian dan pengawasan angkutan barang, guna melancarkan arus barang dan memiliki peranan yang penting dan efisien.

Keberadaan terminal angkutan barang di kota Medan seharusnya dapat mendisiplinkan supir angkutan barang untuk dapat membongkar muatan di tempat yang disediakan yaitu Terminal Angkutan Barang. Nyatanya hingga kini masih banyak supir angkutan barang membongkar muatan dan memarkirkan angkutan barang di badan jalan di sembarang tempat yang membuat kemacetan lalu lintas, serta mengganggu pengemudi jalan lainnya.

Hal ini bisa terlihat di saat jam-jam sibuk, seperti pagi hari, siang dan sore hari, ketika jam pergi, istirahat dan pulang kerja atau sekolah. Jalanan seolah

lautan yang dipenuhi oleh kendaraan. Jalanan yang sudah semakin sesak ditambah lagi ketidak disiplinan para supir angkutan barang sering menjadi masalah besar saat berada di jalanan.

Penyelenggara pelayanan publik yaitu instansi pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka terciptanya pelayanan publik yang tertib dan lancar Dinas Perhubungan Kota Medan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberi kewenangan oleh Pemerintah Kota Medan dibidang transportasi yang mempunyai tanggung jawab dibidang transportasi secara umum termasuk memberikan Pelayanan Angkutan Jalan/Barang di Kota Medan seperti yang terdapat dalam Kebijakan Daerah Pasal 188 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah merencanakan, menyediakan, dan mengelola Terminal Angkutan Barang, dan Dinas Perhubungan Kota Medan berkewajiban atas perencanaan, penyediaan, dan pengelolaan terminal angkutan barang.

Namun kenyataannya permasalahan yang terjadi di Kota Medan tidak berfungsinya secara optimal dalam mengimplementasikan kebijakan merencanakan, menyediakan dan mengelola terminal angkutan barang dengan Kebijakan Pemerintah dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga peraturan yang ada dibawahnya belum dilaksanakan secara maksimal, baik dari segi Dinas Perhubungan, instansi terkait, perusahaan yang terlibat dalam distribusi angkutan barang dan juga supir angkutan barang. Berdasarkan peraturan di atas pelaksanaan

tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka perlu ada perbaikan kongkret dari Dinas Perhubungan untuk memperbaiki kesalahan atau penyimpangan. Mekanisme pelayanan harus diperbaiki sehingga pelayanan angkutan jalan/barang dalam hal terminal angkutan barang dapat dirasakan oleh masyarakat dan menciptakan suatu jaringan distribusi angkutan barang yang aman, cepat dan lancar.

Dari uraian diatas permasalahan yang terjadi menarik perhatian penulis untuk memilih judul mengenai “ **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan/Barang Di Dinas Perhubungan Kota Medan** ”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan isu masalah yang diuraikan di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan/Barang Di Dinas Perhubungan Kota Medan.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian haruslah mempunyai arah dan tujuan yang jelas, tanpa adanya tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan tidak akan mencapai sasaran yang diharapkan. Selaras dengan rumasan masalah yang peneliti

kemukakan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian yaitu: untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dalam rangka Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan/Barang Di Dinas Perhubungan Kota Medan

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Secara garis besar penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan karya ilmiah di bidang Ilmu Kebijakan Publik
- 2) Untuk melatih diri penulis dalam mengembangkan wawasan fikiran secara ilmiah, rasional dalam menghadapi masalah yang timbul dilingkungan.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah, aparatur sipil negara dan lembaga-lembaga lainnya.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka

dibuat sistematis penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut:

## BAB I            PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematis penulisan.

## BAB II            URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Pengertian Implementasi, Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Pengertian Implementasi Kebijakan Publik, Pengertian Pelayanan, Pengertian Pelayanan Publik, Pengertian Pengangkutan, Pengertian Jalan, Pengertian Barang.

## BAB III           METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber dan Lokasi Penelitian. dan Canbaran umum Dinas Perhubungan kota Medan.

## BAB IV            HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini menguraikan tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban narasumber-narasumber.



## BAB V      PENUTUP

Pada Bab ini memuat kesimpulan dan hasil dari penelitian serta saran-saran yang diteliti.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Implementasi**

##### **2.1.1 Pengertian Implementasi**

Menurut Wahab (1997: 63) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Harsono (2002: 67) Implementasi adalah proses untuk melaksanakan kebijakan tersebut ke dalam tindakan kebijakan politik dalam pembangunan kebijakan administrasi dalam rangka meningkatkan program.

Menurut Setiawan (2004: 39) Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai dan memerlukan eksekutif jaringan, birokrasi yang efektif.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu tindakan-tindakan yang dilakukan secara terencana untuk mencapai tujuan dalam keputusan kebijakan yang telah dibuat.

### **2.1.2 Tahapan - Tahapan Implementasi**

Menurut Purwanto (2012:23) tahapan– tahapan implementasi ialah :

- a) Menemukan masalah atau fenomena implementasi yang menarik untuk dikaji
- b) Merumuskan pertanyaan penelitian yang hendak di teliti
- c) Merumuskan landasan teoritis, konsep, dan variabel–variabel penelitian
- d) Menetapkan metodologi yang hendak dipakai untuk mengumpulkan data
- e) Mengolah dan menganalisis data
- f) Rekomendasi kebijakan.

## **2.2 Kebijakan**

### **2.2.1 Pengertian Kebijakan**

Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*, yaitu Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu..

Federick sebagaimana dikutip Agustino (2008: 7) menyatakan bahwa kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu

Richard Rose sebagaimana dikutip Winarno (2007: 17) bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

### **2.2.2 Unsur - Unsur Kebijakan**

Menurut Abidin (2006) mencatat ada empat unsur penting dari kebijakan, yaitu:

- a) Tujuan kebijakan, suatu kebijakan dibuat berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Kebijakan yang baik pasti memiliki tujuan yang baik pula. Tujuan yang baik memiliki sekurang-kurangnya tiga kriteria, yaitu diinginkan untuk dicapai, rasional atau realistis, dan berorientasi ke depan. Tujuan yang diinginkan berarti tujuan tersebut dapat diterima oleh banyak pihak,

karena kandungan isinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh banyak pihak atau mewakili kepentingan mayoritas atau didukung oleh golongan kuat (dominan) dalam masyarakat.

- b) Masalah, merupakan unsur penting dari suatu kebijakan. Salah dalam menentukan masalah apa yang hendak dipecahkan, dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tidak ada artinya berbagai metode pemecahan masalah jika seorang analis kebijakan gagal atau salah mengidentifikasi masalah.
- c) Tuntutan (demand), partisipasi merupakan ciri dari masyarakat maju. Partisipasi masyarakat dapat berupa dukungan, kritik, dan tuntutan. Tuntutan bisa muncul karena dua hal, yaitu (1) terabaikannya kepentingan suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan pemerintah yang ditetapkan dipandang merugikan kepentingan golongan masyarakat tersebut, (2) munculnya kebutuhan baru setelah suatu permasalahan teratasi atau suatu tujuan telah dicapai.
- d) Dampak atau outcomes, Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Dalam teori ekonomi, pengaruh atau dampak tersebut disebut dengan multiplier effects atau pengaruh ganda.

## **2.3 Kebijakan Publik**

### **2.3.1 Pengertian Kebijakan Publik**

Pasolong (2008: 38) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah.

Menurut Sulaiman (1988: 5) kebijakan publik adalah sebagai kebijakan negara/pemerintah adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau lembaga dan pejabat pemerintah.

Wahab (2014: 15) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan memengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah masalah publik atau demi kepentingan publik.

### **2.3.2 Tahap - Tahap Kebijakan Publik**

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007:32-34) adalah sebagai berikut :

- a) Tahap penyusunan agenda. Pada tahap ini para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda

kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumusan kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama;

- b) Tahap formulasi kebijakan. Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi di definisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik;
- c) Tahap adopsi kebijakan. Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.
- d) Tahap implementasi kebijakan. Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial



dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementor), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana;

- e) Tahap evaluasi kebijakan. Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

### **2.3.3 Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan Publik**

Menurut Suharno (2010: 52) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

- a) Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar. Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar;
- b) Adanya pengaruh kebiasaan lama. Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah sunk cost,

seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum profesional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan;

- c) Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi. Berbagai keputusan/kebijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan;
- d) Adanya pengaruh dari kelompok luar. Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar;
- e) Adanya pengaruh keadaan masa lalu. Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan/keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan.

#### **2.3.4 Kerangka Kerja Kebijakan Publik**

Menurut Suharno (2010: 31) kerangka kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel dibawah ini, yaitu:

- a) Tujuan yang akan dicapai, hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin

sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah;

- b) Prefensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai;
- c) Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya;
- d) Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas aktor kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya;
- e) Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut di implementasikan;
- f) Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat top/down approach atau bottom approach, otoriter atau demokratis.

### **2.3.5 Ciri – Ciri Kerja Kebijakan Publik**

Menurut Abidin (2012:23) beberapa ciri–ciri kebijakan publik yaitu;

- a) Setiap kebijakan harus ada tujuan. Artinya, pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan.
- b) Kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Namun, ia berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada implementasi, intervensi, dan penegakan hukum.
- c) Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang masih ingin atau dikehendaki untuk dilakukan pemerintah.
- d) Kebijakan dapat berbentuk negative atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.

## **2.4 Implementasi Kebijakan**

### **2.4.1 Pengertian Implementasi Kebijakan**

Menurut Waluyo (2007: 50-57) implementasi kebijakan merupakan terjemahan kebijakan publik yang pada umumnya masih berupa pertanyaan-pertanyaan umum yang berisikan tujuan, sasaran ke dalam program-program yang lebih operasional (program aksi) yang kesemuanya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang telah dinyatakan dalam kebijakan tersebut.

Dengan mengutip pendapat Cleaves, Waluyo, (2007: 49) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik (*a proces of moving to ward a policy objective by mean admnistrative and political steps*).

Menurut Nugroho (2014: 657) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah proses tindakan administrasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran sebuah kebijakan.

## **2.5 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik**

Keberhasilan implementasi kebijakan publik akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Berikut ini teori implementasi kebijakan Publik menurut George C. Edward III dalam Tangkilisan (2010: 96) terdapat empat faktor atau variabel dalam implementasi kebijakan publik, yaitu :

### **A) Komunikasi**

Variabel utama dalam implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa pembuat keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. keputusan-keputusan harus diteruskan kepada implementor secara tepat, selain itu komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat.

### **B) Sumber Daya**

Sumber daya adalah faktor yang paling penting dalam implementasi kebijakan agar berjalan secara efektif. Sumber daya itu dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya fasilitas

pendukung. Tanpa adanya sumber daya, maka kebijakan yang telah dibuat tidak dapat diimplementasikan. Adapun indikator dari sumber daya adalah sebagai berikut;

C) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan implementor dari sebuah kebijakan, sehingga berhasil ataupun tidaknya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh staff atau pegwainya. Apabila sumber daya manusianya cukup memadai dan kompeten dalam bidangnya, maka implementasi kebijakan publik dapat berjalan secara efektif.

D) Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial adalah kecukupan modal yang dimiliki dalam menjalankan sebuah kebijakan publik, sumber daya finansial juga akan mendukung segala fasilitas yang dibutuhkan untuk terlaksananya kebijakan publik.

E) Sumber Daya Fasilitas

Pendukung Fasilitas pendukung merupakan fasilitas fisik yang sangat penting dalam implementasi teknis sebuah kebijakan publik. Apabila sumber daya manusia sudah memadai, namun tanpa adanya fasilitas pendukung yang memadai (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara maksimal.

F) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor dalam implementasi sebuah kebijakan. Apabila disposisi

implementor baik, maka ia akan dapat mengimplementasikan kebijakan seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat dan pandangan yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga akan terhambat.

#### G) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang dalam implementasi kebijakan publik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan publik. Ada dua karakteristik utama struktur birokrasi, yaitu SOP dan penyebaran tugas antar implementor.

## **2.6 Konsepsi Pelayanan Publik**

### **2.6.1 Pengertian Pelayanan**

Menurut Moenir (2015: 27) pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu merupakan proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh organisasi dalam masyarakat.

Hardiyansah (2011: 11) mendefinisikan bahwa pelayanan diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain.

Menurut Lukman dalam Sinambela, (2014: 5) pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan melalui hubungan antara penerima dan pemberi pelayanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau lembaga perusahaan.

### **2.6.2 Pengertian Pelayanan Publik**

Menurut Santoso (2009: 57) pelayanan publik adalah pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.

Menurut Sinambela (2014: 5) pelayanan publik adalah sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Menurut Kurniawan (2005: 6) pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah pemberian jasa yang diberikan baik dari pihak pemerintah atau pihak swasta kepada sejumlah manusia/masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya.



## **2.7 Konsepsi Pengangkutan, Jalan dan Barang**

### **2.7.1 Pengertian Pengangkutan**

Menurut Muhammad (1991: 19) pengangkutan berasal dari kata “angkut” yang memiliki arti mengangkat atau membawa, memuat dan membawa atau mengirim.

Soekardono (1981: 5) menyatakan bahwa pengangkutan berisikan perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisien. Proses dari pengangkutan itu merupakan gerakan dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan dimana angkutan itu diakhiri.

Menurut Purwosutjipto (2001: 60) pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan pengangkutan yaitu mengangkut orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan selamat yang didahului atau diawali dengan adanya perjanjian antara pengangkut dengan penumpang dan/atau pengirim barang.

### **2.7.2 Pengertian Jalan**

Sukirman (1994) menyebutkan bahwa Jalan adalah jalur-jalur yang diatas permukaan bumi yang dengan sengaja dibuat oleh manusia dengan berbagai

bentuk, ukuran-ukuran, dan konstruksinya yang dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan dan kendaraan yang mengangkut barang-barang dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya dengan cepat dan mudah.

Hendarsin (2000) menyebutkan bahwa jalan adalah serangkaian konstruksi yang dibangun diatas lapisan tanah dasar untuk menopang jalur lalu lintas.

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan disebutkan bahwa Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk di dalamnya bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Jalan adalah serangkaian konstruksi yang dengan sengaja dibuat oleh manusia dengan berbagai bentuk, ukuran-ukuran, dan konstruksinya yang diperuntukkan menyalurkan lalu lintas.

### **2.7.3 Pengertian Barang**

Menurut Tjiptono (1999 : 98) Barang adalah produk yang berwujud fisik sehingga bisa dapat dilihat, dirasa, diraba, disentuh, disimpan, dan perlakuan fisik lainnya.

Soesilo menjelaskan bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 362 Barang adalah Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Barang adalah Segala sesuatu yang berwujud fisik sehingga bisa dapat dilihat, dirasa, diraba, disentuh, disimpan, dan perlakuan fisik lainnya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.


Menurut Arikunto (2010:13) metode deskriptif kualitatif adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian yang dilakukan. tujuan dari deskriptif kualitatif yaitu membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. dalam arti ini, pada penelitian deskriptif tidak diperlukan mencari atau menerangkan saling hubungan antar koporasi, sehingga juga tidak memerlukan hipotesis.

Menurut Furchan (2004:447) penelitian deskriptif mempunyai karakteristik bahwa Penelitian deskriptif cenderung menggambarkan suatu fenomena apa adanya dengan cara menelaah secara teratur-ketat, mengutamakan obyektivitas, dan dilakukan secara cermat.

### 3.2 Kerangka Konsep

**Gambar 3.2**

**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016.**



### 3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan kedalam variabel agar lebih ter-arah. Jadi, jelasnya definisi konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang lain kebenarannya. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini, digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

- a. Implementasi adalah suatu tindakan-tindakan yang dilakukan secara terencana untuk mencapai tujuan dalam keputusan kebijakan yang telah dibuat.
- b. Kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.
- c. Kebijakan Publik adalah tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah masalah publik atau demi kepentingan publik
- d. Implementasi Kebijakan adalah proses tindakan administrasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran sebuah kebijakan
- e. Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan melalui hubungan antara penerima dan pemberi pelayanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau lembaga perusahaan.
- f. Pelayanan Publik adalah pemberian jasa yang diberikan baik dari pihak pemerintah atau pihak swasta kepada sejumlah manusia/masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya
- g. Pengangkutan yaitu mengangkut orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan selamat yang didahului atau diawali dengan adanya perjanjian antara pengangkut dengan penumpang dan/atau pengirim barang.

- h. Jalan adalah serangkaian konstruksi yang dengan sengaja dibuat oleh manusia dengan berbagai bentuk, ukuran-ukuran, dan konstruksinya yang diperuntukkan menyalurkan lalu lintas.
- i. Barang adalah Segala sesuatu yang berwujud fisik sehingga bisa dapat dilihat, dirasa, diraba, disentuh, disimpan, dan perlakuan fisik lainnya.

### **3.4 Kategorisasi**

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dalam rangka Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan/Barang di Dinas Perhubungan Kota Medan, yaitu sebagai berikut;

- a. Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan kebijakan
- b. Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan
- c. Adanya kerjasama dalam menjalankan kebijakan
- d. Adanya hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan kebijakan

### **3.5 Narasumber**

- a. Kassubag Umum
- b. Kabid Lalin dan Angkutan
- c. Pengelola Terminal
- d. Pengusaha yang terlibat dalam distribusi Angkutan Barang

- e. Supir Angkutan Barang

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Mengumpulkan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Untuk memperoleh data serta keterangan dari narasumber, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan instrumen metode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang yang berhubungan dengan objek penelitian.

- b. Data Skunder

Teknik pengumpulan data sekunder, yaitu teknik yang dilakukan melalui study kepustakaan yang terdiri dari buku dan jurnal.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diuraikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif.



Menurut Sugiyono (2010: 335) analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Usman (2011:84) analisis data ialah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan.

### **3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Medan Jalan Pinang Baris, Kampung Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Adapun waktu penelitian ini adalah Desember 2021 sampai Januari 2022

### **3.9 Deskripsi Objek dan Lokasi Penelitian**

#### **3.9.1 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Medan**

Dinas Perhubungan Kota Medan sebelum tahun 2022 semula Bernama Cabang Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) tingkat Provinsi Sumatera Utara yang kemudian diubah nama menjadi Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun

2002 tentang penyerahan sebagai wewenang pemerintahan pusat tentang lalu lintas angkutan jalan raya kepada daerah Provinsi dan Kabupaten yang sampai sekarang dikenal dengan Dinas Perhubungan Kota Medan

### **3.9.2 Visi Misi Dinas Perhubungan Kota Medan**

Visi dari Dinas Perhubungan Kota Medan adalah untuk meningkatkan sistem Gerakan aktivitas perhubungan yang handal dan berkemampuan tinggi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya serta mampu berperan sebagai penunjang, penggerak dan pendorong pembangunan Kota Medan.

Misi dari Dinas Perhubungan Kota Medan adalah:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan sebagai pilar pembentuk citra dalam pengelolaan perhubungan di Kota Medan.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pemerintah, masyarakat, dan swasta sebagai pilar pelaku utama pembentuk kesuksesan penyelenggaraan perhubungan di Kota Medan.
3. Peningkatan kualitas sistem Gerakan aktivitas perhubungan sebagai pilar pembentuk daya tarik, daya kesan, daya saing, daya pikir dan daya layanan yang handal yang menjadikan Kota Medan aman, tertib, dan lancar pelayanan parkir di dalamnya.

### **3.9.3 Tujuan dari Dinas Perhubungan Kota Medan**

Adapun tujuan dari Dinas Perhubungan Kota Medan adalah untuk mewujudkan pelayanan yang baik di bidang perhubungan yang semakin maju

agar dapat terus memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang berlaku.

#### **3.9.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan**

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kota

##### **1. Tugas Pokok**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Medan No 63 Tahun 2017, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan, telah diatur tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan:

- a. Dinas merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- b. Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

##### **2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan
- d. Pelaksanaan administratif Dinas Perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

**a) Tugas dan Fungsi Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas pokok sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - Penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesekretariatan,
  - Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Dinas
  - Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Dinas.

- Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Dinas
- Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan kesekretarian.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b) Tugas dan Fungsi Bidang Teknis Sarana dan Prasarana Angkutan Darat**

Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Darat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah ini dan bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas pokok, bidang teknik sarana dan prasarana angkutan darat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Bidang Teknis Sarana dan Prasarana Angkutan Darat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup teknik perbengkelan karoseri, pengembangan teknik terminal.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Darat menyelenggarakan fungsi :
  - Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang teknik sarana dan prasarana angkutan darat.

- Penyusunan petunjuk teknis lingkup perbengkelan karoseri, pengembangan teknik pengujian kendaraan bermotor, dan pengembangan teknik terminal.
- Pelaksanaan proses perijinan dan pelayanan lainnya lingkup usaha bengkel umum kendaraan bermotor, usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.
- Pengkoordinasian kegiatan di bidang pelayanan dan pengembangan terminal.
- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan terminal yang bukan unit pelaksanaan teknis (UPT) Dinas
- Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lingkup bidang sarana dan prasarana angkutan darat.
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang sarana dan prasarana angkutan darat.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **c) Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat**

Bidang lalu lintas dan angkutan darat dipimpin oleh kepala bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Bidang lalu lintas dan angkutan darat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup manajemen dan rekayasa lalu lintas, angkutan darat, pengendalian dan ketertiban
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang lalu lintas dan angkutan darat menyelenggarakan fungsi:
  - Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang lalu lintas dan angkutan darat.
  - Penyusunan petunjuk teknis lingkup manajemen dan rekayasa lalu lintas, angkutan darat, pengendalian dan ketertiban.
  - Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kota.
  - Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan.
  - Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan angkutan dan pelaksanaan perkeretaapian kota.
  - Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam kota, penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kota, penetapan jaringan lintas angkutan barang, rencana umum jaringan sungai dan danau.
  - Pelaksanaan proses prijin dan pelayanan lainnya lingkup lalu lintas dan angkutan kota meliputi ijin trayek angkutan kota

operasi angkutan taksi, usaha angkutan pariwisata, usaha angkutan barang dan lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan kota.

- Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian lingkup lalu lintas dan angkutan darat.
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang lalu lintas dan angkutan darat.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**d) Tugas dan Fungsi Bidang Perhubungan Laut dan Udara**

Bidang perhubungan laut dan udara dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas Dalam melaksanakan tugas pokok bidang perhubungan laut dan udara menyelenggarakan fungsi:

- 1) Bidang perhubungan laut dan udara mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kepelabuhan, kebandarudaraan, lalu lintas, angkutan laut, dan penunjang keselamatan pelayaran
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perhubungan laut dan udara menyelenggarakan fungsi :
  - Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang perhubungan laut dan udara



- Penyusunan petunjuk teknis lingkup kepelabuhan, kebandarudaraan, lalu lintas dan angkutan laut dan penunjang keselamatan pelayaran.
- Pelaksanaan proses perijinan, lalu lintas dan angkutan laut, dan penunjang keselamatan pelayaran meliputi surat jin berlayar (S1B), izin kegiatan pengerukan kegiatan reklamasi, ijin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus local izin usaha pelayaran rakyat, ijin usaha perusahaan angkutan laut dan lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan kota.
- Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian lingkup kepelabuhanan, kebandarudaraan, lalu lintas dan angkutan laut, dan penunjang keselamatan pelayaran.
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkupbidang perhubungan laut dan udara.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**e) Tugas dan Fungsi Bidang Perparkiran**

Bidang perparkiran dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas dalam melaksanakan tugas pokok bidang perparkiran menyelenggarakan fungsi:

- 1) Bidang perparkiran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup parkir khusus dan parkir harian.

- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perpustakaan menyelenggarakan fungsi :
- Penyusunan rencana, program, dan kegiatan perpustakaan.
  - Penyusunan petunjuk teknis lingkup perpustakaan.
  - Pelayanan perpustakaan untuk tempat umum dan tempat khusus.
  - Pelaksanaan proses pemberian ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum.
  - Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kota.
  - Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian lingkup perpustakaan.
  - Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang perpustakaan lingkup bidang perpustakaan.
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3.9.5 Struktur Organisasi**


Secara umum, rencana strategis Dinas Perhubungan Kota Medan dalam tahap implementasi pelaksanaan akan dikelola oleh seluruh jajaran aparatur Dinas Perhubungan Kota Medan dengan struktur organisasi sebagai berikut :

Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi: Kassubag Umum, Kassubag Keuangan dan Kassubag Perencanaan dan Evaluasi.

3. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, membawahi: Kabid Sarpras Angk. Darat, Kasi Pengujian Sarana, Kasi Pengoperasian Prasarana, PH. Kasi Perencanaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Prasarana.
4. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi: Kabid Lalu Lintas dan Angkutan, Kasi Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas, Kasi Angkutan Jalan, Ph. Kasi Angkutan Laut & Rel.
5. Bidang Keselamatan Lalu Lintas membawahi : Kabid Pengembangan, Pengendalian Dan Keselamatan Lalu Lintas, Kasi Pengendalian Dan Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan, Kasi Bimbingan Dan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan, Kasi Pemaduan Moda Dan Teknologi.
6. Bidang Perparkiran, membawahi : Kabid Parkir, Kasi Parkir Khusus, Kasi Parkir Wilayah I dan Kasi Parkir Wilayah II.
7. Selain terdapat 8 (empat) unit UPTD meliputi UPTD Pengujian Kend Bermotor Amplas, Koordinator Terminal Penumpang Tipe C Sambu, Koordinator Terminal Penumpang Tipe C Belawan, UPTD Pengujian Kend Bermotor P. Baris, Kasubag TU UPTD PKB Amplas, Kasubag TU UPTD Terminal Tipe C Sambu, Kasubag TU UPTD Terminal Tipe C Belawan, Kasubag TU UPTD PKB P. Baris

Gambar 3.9.5  
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan



### 3.9.6 Sarana dan Prasarana Serta Alokasi Pendanaan Dinas Perhubungan Kota Medan

Dalam menunjang aktivitas para pegawainya Dinas Perhubungan Kota Medan menyediakan beberapa sarana untuk mempermudah serta memperlancar tugas dan tanggung jawab para pegawai agar dapat terlaksana dengan baik. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Medan menyediakan sarana berupa transportasi, seragam, dan juga alat komunikasi dilapangan. Adapun sarana operasional Dinas Perhubungan Kota Medan adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.1**  
**Sarana Operasional Dinas Perhubungan Kota Medan**

No	Prasarana	Unit
1	Kendaraan Roda 6	3
2	Kendaraan Roda 4	15
3	Kendaraan Roda 2	85
4	Handy Talky	74
5	Radon Right	7

**Sumber: Renstra Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 2016-2021**

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jenis sarana yang paling dibutuhkan oleh para pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan adalah kendaraan Roda 2 yaitu sepeda motor. Hal ini dikarenakan para pegawai Dinas

Perhubungan lebih banyak yang bertugas terjun langsung kelapangan untuk memantau keadaan transportasi jalan.

Selain itu dalam menjalankan fungsinya mengenai pelayanan dibidang perhubungan Dinas Perhubungan Kota Medan juga menyediakan prasarana atau perlengkapan jalan. Adapun prasarana jalan tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Prasarana Jalan Dinas Perhubungan Kota Medan**

No	Prasarana	Jumlah
1.	Rambu:	3.784Unit
	- Rambu Peringatan	446Unit
	- Rambu Larangan	1.967Unit
	- Rambu Perintah	668Unit
	- Rambu Petunjuk	703Unit
2.	Marka Jalan	25.545 M2
3.	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)	136Unit
	- Traffict Light	116Unit
	- Warning Light	13Unit
	- Traffict Pendestrian	7Unit
4.	Delineator	800Unit
5.	Halte	41Unit
6.	Jembatan Penyebrangan	5Unit
7.	Zebra Cross	306Unit

**Sumber: Renstra Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 2016-2021**

Berdasarkan tabel di atas, prasarana jalan yang paling banyak disediakan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan ( dalam jumlah unit ) adalah rambu-rambu lalu lintas baik rambu peringatan, larangan, perintah, maupun petunjuk yang merupakan unsur penting dalam menciptakan lalu lintas yang aman, tertib dan lancar.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Pada bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian di lapangan melalui metode pengumpulan data yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Demikian juga halnya permasalahan yang hendak dijawab dalam bab ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan/Barang Di Dinas Perhubungan Kota Medan.

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis yaitu : Pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 5 Informan penelitian yaitu Kassubag Umum Dinas Perhubungan Kota Medan, Kabid Lalin dan Angkutan, Pengelola Terminal, Pengusaha yang terlibat dalam distribusi angkutan barang, dan Supir angkutan barang

Wawancara yang dilakukan guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang peneliti tentukan serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini.



Data-data tersebut berupa jawaban dari pertanyaan mengenai permasalahan penelitian skripsi ini yang dideskripsikan sebagai berikut.

#### 4.1.1 Deskripsi Data Narasumber

##### a. Distribusi Narasumber berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	SMA	1	20%
2.	Sarjana	4	80%
Jumlah		5	100%

Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan Sumber:

#### Hasil Penelitian Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber yang mengenyam tingkat Pendidikan Sarjana sebanyak 4 orang dengan persentase 80%, tingkat Pendidikan SMA sebanyak 1 orang dengan persentase 20%.

##### b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1.	Laki-laki	4	80%
2.	Perempuan	1	20%
Jumlah		5	100%

Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin Sumber :

### Hasil Penelitian Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 4 orang dengan persentase 80% dan sisanya berasal dari jenis kelamin perempuan sebanyak 1 orang dengan persentase 20%.

#### c. Deskripsi Narasumber Berdasarkan Usia

No.	Usia	Frekuensi	Persentase
1.	20-30 Tahun	-	-
2.	31-40 Tahun	2	40%
3.	41-50 Tahun	2	40%
4.	51-60 Tahun	1	20%
Jumlah		5	100%

Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Usia Sumber :

### Hasil Penelitian Tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat kita lihat bahwa narasumber berasal dari usia 31 sampai 40 tahun sebanyak 2 orang dengan persentase 40%, usia 41 sampai 50 tahun 2 orang dengan persentase 40% dan usia 51 sampai 60 tahun 1 orang dengan persentase 20%.

#### **4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi**

Dari hasil wawancara dengan narasumber di Dinas Perhubungan Kota Medan dan di pinggir jalan penulis dapat menyajikan datanya meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

##### **a. Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan kebijakan**

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin, 20 Desember 2021 dengan Ibu Imelda Herlina S.H selaku Kassubag Umum Dinas Perhubungan Kota Medan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari Dinas Perhubungan Kota Medan ini adalah untuk mewujudkan pelayanan yang aman, tertib dan lancar dibidang perhubungan agar dapat terus memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan kemajuan Ilmu dan Teknologi dimasa sekarang ini.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin, 20 Desember 2021 dengan Bapak Suriono, S.SIT MT selaku Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Medan. Tentang pertanyaan adanya tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan kebijakan peraturan daerah beliau mengatakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan jalan yang cepat dan nyaman untuk di bidang transportasi.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin, 20 Desember 2021 dengan Bapak Ardani Siregar, S.Sos selaku Pengelola Terminal Dinas Perhubungan Kota Medan untuk mencapai tujuan dari kebijakan adalah memberikan pelayanan prima

dengan cara sosialisasi dengan masyarakat baik dari pengadaan dan pengelolaan prasarana transportasi angkutan jalan/barang yang aman, nyaman dan lancar

Berdasarkan hasil wawancara dari Reza Anwar selaku Pengusaha distribusi angkutan barang beliau mengatakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dari peraturan tersebut adalah Dinas Perhubungan Kot Medan dapat melakukan pelayanan yang baik guna untuk memudahkan dan mempercepat pengguna transportasi angkutan yang dimana pada era teknologi sekarang ini kebutuhan masyarakat semakin meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin, 20 Desember 2021 dengan Dewa Siregar selaku Supir angkutan barang untuk mencapai tujuan dari peraturan tersebut adalah Dinas Perhubungan Kota Medan dapat memberikan pelayanan yang cepat, dan mudah serta mendukung pengemudi angkutan jalan/barang agar pengemudi membawa angkutan dengan lancar tanpa hambatan di jalan.

#### **b. Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan**

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin, 20 Desember 2021 dengan Ibu Imelda Herlina S.H selaku Kassubag Umum Dinas Perhubungan Kota Medan. Adapun tindakan yang dilakukan dari Dinas Perhubungan Kota Medan terkait kebijakan daerah pengelolaan terminal angkutan barang belum ada dikarenakan terminal angkutan barang di Kota Medan bukan dibawah naungan Dinas Perhubungan Kota Medan lagi tetapi sudah diambil alih oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia hanya saja Dinas Perhubungan Kota Medan membantu memberikan sanksi ringan maupun sanksi berat secara tertulis yang

ditunjuk langsung dari Kementerian Perhubungan terhadap perusahaan yang terlibat dalam distribusi angkutan barang jika supir angkutan barang dari perusahaan tersebut melanggar peraturan dengan membongkar muatan tidak ditempat terminal angkutan barang

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin, 20 Desember 2021 dengan Bapak Suriono, S.SIT MT selaku Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Medan. Tentang pertanyaan tindakan yang dilakukan sesuai kebijakan peraturan daerah beliau mengatakan Dinas Perhubungan Kota Medan bukan lagi instansi pemerintah dalam pengelolaan maupun pengadaan terminal angkutan barang dikarenakan sudah di ambil alih oleh Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin, 20 Desember 2021 dengan Bapak Ardani Siregar, S.Sos selaku Pengelola Terminal Dinas Perhubungan Kota Medan beliau mengatakan sejauh ini tindakan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan terkait pengelolaan terminal angkutan barang sudah bukan kewenangan dari Dinas Perhubungan Kota Medan lagi tetapi sudah langsung di Kelola Kementerian Perhubungan hanya saja Dinas Perhubungan membantu Kementerian Perhubungan dengan memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin maupun penyegelan kantor kepada perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam distribusi angkutan barang jika supir angkutan barang perusahaan tersebut membongkar muatan tidak ditempat yang sudah ditentukan berdasarkan Kebijakan Daerah

Berdasarkan hasil wawancara dari Reza Anwar selaku Pengusaha distribusi angkutan barang beliau mengatakan tindakan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan belum maksimal dikarenakan tidak adanya pengelolaan rutin yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan maupun instansi lainnya terkait terminal angkutan barang yang ada di Kota Medan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin, 20 Desember 2021 dengan Dewa Siregar selaku Supir Angkutan Barang beliau mengatakan adapun tindakan yang dilakukan dari Dinas Perhubungan Kota Medan sudah baik tetapi masih jauh dari kata maksimal dikarenakan Dinas Perhubungan Kota Medan dan Instansi terkait tidak melakukan sosialisasi maupun pengawasan terhadap supir angkutan barang yang menurunkan muatan tidak di terminal angkutan barang yang sudah ditentukan sesuai peraturan daerah dan minimnya pengadaan terminal angkutan barang di Kota Medan yang di kelola oleh Dinas Perhubungan Kota Medan.

### **c. Adanya kerjasama dalam menjalankan kebijakan**

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin, 20 Desember 2021 dengan Ibu Imelda Herlina S.H selaku Kassubag Umum Dinas Perhubungan Kota Medan. Adapun kerjasama dalam menjalankan kebijakan dari Dinas Perhubungan Kota Medan secara resmi atau tertulis dengan pihak terkait tidak ada dikarenakan angkutan barang sudah diambil alih oleh Kementerian Perhubungan tetapi Dinas Perhubungan Kota Medan membantu menjalin kerja sama dengan Aparat Kepolisian Lalu Lintas dan Satpol PP dengan tidak resmi atau tidak tertulis, dikarenakan yang mengeluarkan peraturan tersebut adalah Kementerian

Perhubungan maka dari itu pihak yang terkait tidak memiliki hak untuk mengambil alih tugas dan fungsinya. Bentuk pelaksanaan dari kerja sama dengan Aparat Kepolisian Lalu Lintas dan Satpol PP hanya berupa memberikan informasi kepada Dinas Perhubungan Kota Medan kemudian Kementerian Perhubungan menunjuk dan memerintah kepada Dinas Perhubungan dan barulah menindak lanjutin hal tersebut. Tentang pertanyaan sudah sejauh mana bentuk kerja sama yang dilakukan dengan pihak terkait beliau mengatakan sampai sekarang sudah berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin, 20 Desember 2021 dengan Bapak Suriono, S.SIT MT selaku Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Medan. Tentang pertanyaan adanya kerjasama dalam menjalankan kebijakan peraturan daerah beliau mengatakan Dinas Perhubungan Kota Medan bekerja sama dengan Aparat Kepolisian Kota Medan dan Satpol PP dengan melakukan Razia secara rutin apabila pengemudi angkutan barang membongkar muatan tidak diterminal angkutan barang.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin, 20 Desember 2021 dengan Bapak Ardani Siregar, S.Sos selaku Pengelola Terminal Dinas Perhubungan Kota Medan beliau mengatakan sejauh ini kerja sama yang di lakukan dengan instansi terkait belum cukup optimal dikarenakan semua angkutan barang sudah dikelola langsung oleh Kementerian Perhubungan. Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan adalah bekerja sama dengan Aparat Kepolisian setempat dan Satpol PP.

Berdasarkan hasil wawancara dari Reza Anwar selaku Pengusaha distribusi angkutan barang beliau mengatakan kerja sama yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan adalah dengan Aparat Kepolisian Lalu Lintas yang secara rutin melakukan Razia di jalan raya, memberikan teguran secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Perusahaan maupun Supir angkutan barang yang melanggar peraturan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin, 20 Desember 2021 dengan Dewa Siregar selaku Supir angkutan barang adapun kerjasama yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan yaitu dengan berkerjasama dengan Aparat Kepolisian dan Satpol PP, lemahnya bentuk pelaksanaan pengawasan dari kerja sama yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan, Aparat Kepolisian dan Satpol PP sehingga masih banyaknya supir angkutan barang yang melakukan bongkar muat di pinggir jalan kota yang menyebabkan kemacetan jalan

#### **d. Adanya hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan kebijakan**

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin, 20 Desember 2021 dengan Ibu Imelda Herlina S.H selaku Kassubag Umum Dinas Perhubungan Kota Medan. Adapun hasil yang dicapai dalam melaksanakan kebijakan beliau mengatakan belum berjalan dengan baik dikarenakan angkutan barang bukan lagi dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Medan tetapi oleh Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin, 20 Desember 2021 dengan Bapak Suriono, S.SIT MT selaku Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Medan. Tentang pertanyaan adanya hasil yang telah dicapai



dalam melaksanakan kebijakan peraturan daerah beliau mengatakan hasilnya tidak ada dikarenakan beberapa faktor seperti bukan lagi dari tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Medan tetapi tanggung jawab Kementrian Perhubungan, serta kurangnya fasilitas prasarana terminal angkutan barang yang ada dan kurangnya komunikasi dari Kementrian terhadap perusahaan-perusahaan yang berdistribusi di angkutan barang serta supir angkutan barang

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin, 20 Desember 2021 dengan Bapak Ardani Siregar, S.Sos selaku Pengelola Terminal Dinas Perhubungan Kota Medan beliau mengatakan hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan kebijakan sudah baik dan dilaksanakan sesuai kebijakan yang ada hanya saja perlunya evaluasi terhadap Kebijakan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sudah tidak berlaku lagi tetapi masih belum diubah

Berdasarkan hasil wawancara dari Reza Anwar selaku Pengusaha distribusi angkutan barang beliau mengatakan pelayanan angkutan barang yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan sudah sangat baik dan cukup membantu perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kontribusi di angkutan barang tetapi hanya saja kurangnya prasarana terminal angkutan barang yang disediakan dan dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Medan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin, 20 Desember 2021 dengan Dewa Siregar selaku Supir Angkutan Barang adapun hasil yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan dalam Pelayanan yang selama ini diberikan sudah

cukup baik dan diterima oleh masyarakat khususnya supir angkutan barang , tetapi perlunya perubahan serta komunikasi terhadap supir-supir angkutan barang untuk tidak membongkar muatan di pinggir jalan kota ataupun disembarangan tempat tetapi membongkar muatan di terminal angkutan barang.

## **4.2 Hasil Pembahasan**

Dalam pembahasan ini, hasil wawancara yang ada akan dianalisis dan menginterpretasikannya dengan konsep atau teori yang telah diuraikan. Adapun analisis terhadap hasil wawancara yang penulis sajikan adalah sebagai berikut:

### **4.2.1 Adanya Tujuan Yang Hendak Dicapai Dalam Melaksanakan Kebijakan**

Untuk mewujudkan pelayanan yang aman, tertib dan lancar dibidang perhubungan agar dapat terus memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan kemajuan Ilmu dan Tekhnologi dimasa sekarang ini.

Menurut Nugroho (2014: 657) Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan/Barang Di Kota Medan, Dinas Perhubungan sudah melakukan pelayanan lalu lintas cukup baik tetapi masih belum terimplementasi dengan baik.

#### **4.2.2 Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan**

Tindakan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan belum ada dikarenakan sudah bukan kewenangan dari Dinas Perhubungan Kota Medan lagi tetapi sudah langsung di Kelola Kementerian Perhubungan hanya saja Dinas Perhubungan Kota Medan membantu Kementerian dengan memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin maupun penyegelan kantor kepada perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam angkutan barang jika supir angkutan barang perusahaan tersebut membongkar muatan tidak di terminal angkutan barang.

Menurut Wahab (2014: 15) Kebijakan Publik adalah sebagai suatu tindakan yang bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan memengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan/Barang Di Kota Medan, belum terimplementasi dengan baik dan perlunya evaluasi kebijakan peraturan daerah yang sudah tidak digunakan lagi.

#### **4.2.3 Adanya Kerjasama Dalam Menjalankan Kebijakan**

Kerja sama yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan/Barang Di Kota Medan ditunjuk langsung dari Kementerian Perhubungan kepada Dinas Perhubungan Kota Medan.

Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan koordinasi dengan Aparat Kepolisian Lalu Lintas, dan Satpol PP yang hanya berupa memberikan informasi kepada Kementerian Perhubungan kemudian Kementerian Perhubungan menunjuk langsung kepada Dinas Perhubungan untuk menindak lanjutin hal tersebut.

Menurut Sulaiman (1988: 5) Kebijakan Publik adalah sebagai kebijakan negara/pemerintah adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau lembaga dan pejabat pemerintah.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan/Barang Di Kota Medan, kerja sama yang dilakukan masih belum maksimal.

#### **4.2.4 Adanya Hasil Yang Telah Dicapai Dalam Melaksanakan Kebijakan**

Hasil yang telah dicapai dalam Peraturan Daerah hasilnya tidak ada dikarenakan beberapa faktor seperti bukan lagi dari tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Medan tetapi tanggung jawab Kementerian Perhubungan, kurangnya fasilitas prasarana terminal angkutan barang yang ada dan kurangnya komunikasi yang akurat dari Dinas Perhubungan Kota Medan terhadap perusahaan-perusahaan yang berdistribusi di angkutan barang serta supir angkutan barang

Richard Rose sebagaimana dikutip Winarno (2007: 17) bahwa Kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan/Barang Di Kota Medan belum dilakukan dengan baik sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016.

#### **4.3 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan/Barang Di Kota Medan**

Menurut Nugroho (2014: 657) Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Menurut Wahab (2014: 15) Kebijakan Publik adalah sebagai suatu tindakan yang bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan memengaruhi sebagian besar warga masyarakat

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan/Barang Di Kota Medan berdasarkan pada kategorisasi seperti adanya tujuan dan tindakan yang ingin di capai dalam kebijakan sudah dilaksanakan dengan baik tetapi masih belum terealisasikan secara optimal.

Diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan/Barang Di Dinas Perhubungan Kota Medan sudah terimplementasi namun belum berjalan cukup baik. Hal ini dikarenakan terminal angkutan barang bukan lagi dikelola dan di sediakan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan tetapi Kementerian Perhubungan

dan kurangnya prasarana terminal angkutan barang yang disediakan oleh instansi terkait, kurangnya komunikasi dari Kementerian Perhubungan maupun Dinas Perhubungan Kota Medan terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam distribusi angkutan barang dan supir angkutan barang tentang pengadaan dan pengelolaan terminal angkutan barang serta kerjasama yang dilakukan dengan instansi terkait sehingga dari keseluruhannya tidak berfungsinya secara optimal dalam mengimplementasikan kebijakan serta masih banyaknya supir angkutan yang masih membongkar muatan di pinggir jalan bukan di terminal yang sudah ditentukan sebagaimana di Peraturan Daerah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan/Barang Di Dinas Perhubungan Kota Medan sudah terimplementasi namun belum berjalan cukup baik. Hal ini dikarenakan kurangnya pengelolaan dan penyediaan prasarana terminal angkutan barang serta kurangnya komunikasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam distribusi angkutan barang dan supir angkutan barang, minimnya pengelolaan dan penyediaan prasarana terminal angkutan barang di Kota Medan dikarenakan dikelola langsung Kementerian Perhubungan bukan lagi tanggung jawab dari Dinas Perhubungan Kota Medan, bentuk kerja sama yang dilakukan Dinas Perhubungan dengan instansi terkait untuk mengimplemetasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan/Barang Di Kota Medan belum dilakukan secara optimal.

Jika pengelolaan dan penyediaan terminal angkutan barang berjalan dengan optimal, supir angkutan barang yang masih menurunkan muatan di pinggir jalan kota mampu diminimalisir, sebaliknya jika pengelolaan dan penyediaan yang dilakukan tidak dilakukan dengan optimal maka semakin banyak supir angkutan barang yang sesuka nya membongkar muatan di pinggir jalan sembarangan tempat yang menyebabkan kemacetan lalu lintas dan mengganggu pengemudi lainnya. Maka dari itu perlunya perencanaan lebih lanjut dari Dinas Perhubungan Kota Medan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 dalam pasal 187, 188 dan 189 untuk menciptakan pelayanan lalu lintas yang dapat dirasakan oleh masyarakat banyak.

Namun Dinas Perhubungan Kota Medan dalam menjalankan tanggung jawab sudah cukup baik melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing di bidang nya dan pegawai dinilai memiliki kemampuan sesuai dengan tugas dan fungsinya pada tiap bagian masing-masing untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas dan uraian yang telah dijelaskan maka penulis memberikan saran dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan/Barang Di Dinas Perhubungan Kota Medan antara lain :



- a. Diharapkan perlu nya evaluasi kebijakan peraturan daerah yang mana sudah diatur di Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dalam pasal 187, 188, dan 189
- b. Meningkatkan komunikasi dan sosialisasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam distribusi angkutan barang maupun supir angkutan barang
- c. Diharapkan Dinas Perhubungan untuk memberlakukan suatu regulasi dan komprehensif. Hal ini dalam rangka memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan perhubungan yang tertib dan lancar.
- d. Diharapkan Dinas Perhubungan untuk memperhatikan prasarana yang di miliki Dinas Perhubungan Kota Medan kurang memadainya dan minimnya pengelolaan serta pengadaannya dapat mempengaruhi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Anderson, James E. 1969. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 2nd ed

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

Guntur Setiawan. 2004. *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.

Friedrich, Carl J. 1963, *Man and His Government*, McGraw-Hill, New York,

Harbani, Pasolong. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*, Bandung : CV.Alfabeta

Guntur, Setiawan. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta. Balai Pustaka

Harsono, Hanafiah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya.

.Rose, Richard. 1969. *The Power Elite*. New York: Oxford University Press

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta

Wahab,A. Solichin. 2014. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahab,A, Solichin,1997. *Analisis kebijakan, dari Formulasi Ke implementasi kebijakan Negara*, Jakarata: Edisi Kedua, Bumi Aksara

Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media Yogyakarta.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Usman, Husaini. Akbar, Purnomo Setiady. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Wahab, SA. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta, Bumi aksara

## 2. Sumber Lain

**Peraturan Pemerintah Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.**

## DRAFT WAWANCARA

**Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN  
NOMOR 9 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PELAYANAN  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN/BARANG DI DINAS  
PERHUBUNGAN KOTA MEDAN**

**Nama** :

**Usia** :

**Jenis Kelamin** :

**Jabatan** :

**A. Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan kebijakan**

1. Bagaimana upaya untuk mencapai tujuan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 agar terimplementasi dengan baik?
2. Bagaimana pelaksanaan tugas dalam pencapaian tujuan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 di Dinas Perhubungan Kota Medan ?
3. Bagaimana mensosialisasikan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 agar tujuannya dapat tercapai ?

**B. Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan**

1. Bagaimana Dinas Perhubungan Kota Medan dalam melakukan tindakan berupa sanksi terhadap Supir Angkutan Barang yang membongkar muatan tidak ditempat terminal
2. Apakah ada jadwal yang disusun oleh Dinas Perhubungan Kota Medan dalam melakukan pengelolaan terminal angkutan barang, jika ada, bagaimana pengaturannya ?
3. Bagaimana Dinas Perhubungan Kota Medan dalam melayani pengaduan masyarakat terkait Supir Angkutan Barang yang menghiraukan membongkar muatan yang seharusnya di terminal?

**C. Adanya kerjasama dalam menjalankan kebijakan**

1. Bagaimana upaya Dinas Perhubungan Kota Medan dalam melakukan kerjasama dan koordinasi Pelayanan Angkutan Barang dengan instansi terkait ?
2. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan dengan instansi terkait dalam memberikan pelayanan lalu lintas angkutan barang?
3. Apakah dengan dilaksanakannya kerjasama dengan instansi terkait dapat memberi dampak positif dalam pelayanan lalu lintas angkutan barang?

**D. Adanya hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan kebijakan**

1. Apa saja yang diperlukan dalam agar tercapainya hasil dari pelayanan lalu lintas angkutan barang?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya pelaksanaan kebijakan lalu lintas angkutan barang?
3. Bagaimana hasil dari pelaksanaan kebijakan lalu lintas angkutan barang?
4. Bagaimana cara yang dilakukan pihak Dinas Perhubungan Kota Medan dalam menerapkan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Barang?



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/11/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 1475/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Lampiran : --

Hal : *Mohon Diberikan izin  
 Penelitian Mahasiswa*

Medan, 26 Rabiul Akhir 1442 H  
 01 Desember 2021 M

Kepada Yth : **Kepala Balitbang Kota Medan**  
 di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
 Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **SARAH DIBA DAMANIK**  
 N P M : 1603100144  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Semester : XI (Sebelas) / Tahun Akademik 2020/2021  
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 9 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PELAYANAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN/ BARANG DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.  
 Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan



**Dr. ARIEIN SALIH, S.Sos., MSP.**



Cc : File.



**PEMERINTAH KOTA MEDAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112  
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693  
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

**SURAT REKOMENDASI PENELITIAN**

NOMOR : 070/4180/Balitbang/2021

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca / memperhatikan surat Dari : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor : 1475/KET/II.3-AD/UMSU-03/F/2021. Tanggal: 01 Desember 2021. Hal : Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi penelitian Kepada :

Nama : Sarah Diba Damanik.  
NPM : 1603100144.  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik.  
Lokasi : Dinas Perhubungan Kota Medan.  
Judul Penelitian : "Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan/Barang Di Dinas Perhubungan Kota Medan".  
Lamanya : 1 (Satu) Bulan.  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil Penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Penelitian dalam bentuk soft copy atau melalui Email ( [balitbangmedan@yahoo.co.id](mailto:balitbangmedan@yahoo.co.id) ).
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.  
Pada Tanggal : 02 Desember 2021

An. Kepala Balitbang Kota Medan  
Sekretaris,  
  
Dra. SITI MAHRANI HASIBUAN  
M E D PEMBINA Tk.I  
NIP. 19661208 198603 2 002

**Tembusan :**

1. Walikota Medan, (sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Arsip.



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Pinang Baris No.114-A Medan Kode Pos 20127  
 Telp. (061) 8450542

Medan, 03 Desember 2021

Nomor : 070 / 5889  
 Lamp. : -  
 Perihal : Penerimaan Penelitian

Kepada Yth :  
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
 Di -

**Medan**

Dengan hormat ;

1. Menindak lanjuti Surat Badan Penelitian dan Pengembangan Nomor : 070/4480/Balitbang/2021 Tanggal 03 Desember 2021 Perihal : Surat Rekomendasi Penelitian
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa Sdri. Sarah Diba Damanik ; NPM : 1603100144 ; Prodi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik ; Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 dalam Rangka Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan / Barang di Dinas Perhubungan Kota Medan ; dan diterima Penelitian di Dinas Perhubungan Kota Medan
3. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan  
 Sekretaris  
 U. b KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM  
 DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN



IMELDA HERLINA, SH.MSi  
 NIP. 19710312 199803 2 003





**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Pinang Baris No.114-A Medan Kode Pos 20127  
 Telp. (061) 8450542

Medan, 03 Januari 2022

Nomor : 070 / 0006  
 Lamp. : -  
 Perihal : Selesai Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth :  
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di -

**Medan**

Dengan hormat ;

1. Menindak lanjuti Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ; Nomor : 070/4480/Balitbang/2021 ; Tanggal 03 Januari 2022 Perihal : Surat Rekomendasi Penelitian ; A.n Sarah Diba Damanik; NPM : 1603100144 ; Prodi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik ; Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 dalam Rangka Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan / Barang di Dinas Perhubungan Kota Medan.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian dan pengambilan data pada Dinas Perhubungan Kota Medan.
3. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan  
 Sekretaris



IMELDA HERLINA, SH.MSi  
 BEMBINA  
 NIP. 19710312 199803 2 003



Unggul, Cerdas & Terpercaya  
 manawab surat ini agar disebarkan  
 or dan langganinya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

PERMOHONAN PERSETUJUAN  
 JUDUL SKRIPSI

Sk-1

Kepada Yth.  
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Medan, 21 - 10 - 2020  
 FISIP UMSU  
 di  
 Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : SARAH DIBA DAMANIK  
 NPM : 1603100144  
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
 Tabungan sks : 139... sks, IP Kumulatif 3.40

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul Skripsi	Revisi
1	Implementasi Peraturan daerah Kota Medan nomor 9 tahun 2016 dalam rangka pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan / barang di Dinas perhubungan kota Medan	01
2	Implementasi kebijakan program kredit usaha rakyat (KUR) dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di kota Binjai	
3	Implementasi peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1999 tentang pengendalian, penemuan, dan kerusakan Laut	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :  
 Diteruskan kepada Dekan untuk  
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 21 - 10 - 2020

Ketua,

Pemohon,

*Sarah Diba Damanik*

( Sarah diba damanik )

*Revisi 1*



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
DAN PEMBIMBING**  
Nomor : 1177/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **02 Oktober 2021** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **SARAH DIBA DAMANIK**  
N P M : 1603100144  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : XI (Sebelas) Tahun Akademik 2021/2022  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 9 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PELAYANAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN/BARANG DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN**

Pembimbing : **Drs. R. KUSNADI., M.AP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 102.16.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 02 Oktober 2022.**

Ditetapkan di Medan,  
Medan, 05 Rabiul Awwal 1443 H  
12 Oktober 2021 M

  
Dekan  
**Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.**



Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-3

PERMOHONAN  
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.  
 Bapak Dekan FISIP UMSU  
 di  
 Medan.

Medan, 14 - 10 - 2021

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : SARAH DIBA DAMANIK  
 N P M : 160310044  
 Jurusan : ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 1177./SK/IL.3/UMSU-03/F/2021 tanggal 02 Oktober 2021 dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR  
 9 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PELAYANAN LALU LINTAS  
 DAN ANEKATAN JALAN BARANG DI DINAS PERHUBUNGAN  
 KOTA MEDAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :  
 Pembimbing

( Drs R. Kusnadi, M. AP )

Pemohon,

( SARAH DIBA DAMANIK )

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-4

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
Nomor : 1435/UND/II.3-AU/UMSU-03/II/2021



Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Sabtu, 27 November 2021  
Waktu : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB  
Tempat : Online/Daring  
Pemimpin Seminar : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.**

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	EDI ARIYANTO	1603100059	Dr. MOHD. YUSRI, M.SI.	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.SI.	ANALISIS PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM RANGKA OPTIMALISASI PELAYANAN PEGAWAI DI KANTOR CAMAT DI SIMPANG KIRI KAB. SUBULUSSALAM
2	SARAH DIBA DAMANIK	1603100144	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.SI.	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 9 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PELAYANAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BARANG DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN
3	MAYANG NANTA RIANDA	1703100012	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.SI.	STRATEGI PERENCANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN DALAM MENGATASI MASALAH STUNTING DI KOTA MEDAN
4	MUHAMMAD FAUZAN	1703100053	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	Dr. MOHD. YUSRI, M.SI.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 11 TAHUN 2014 DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BATUBARA
5					

Medan, 20 Rabiul Akhir 1443 H

25 November 2021 M

  
Dr. Arifin Sidiqi, S.Sos., M.Si.



**UMSU**

Unggul Cerdas Terselektif

Alasan untuk di agas dan kemajuan  
dan terampil

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : Sarah Diba Damaniik  
NPM : 1603100144  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016  
Dalam Rangka Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan/Barang Di Dinas  
Perhubungan Kota Medan


No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	30-11-2021	Perbaiki proposal sesuai Hasil Seminar	
2	7-12-2021	Perbaiki teknik turan skripsi	
3	14-12-2021	Bimbingan Draft wawancara	
4	21-12-2021	Perbaiki Draft wawancara	
5	23-12-2021	Acc Draft wawancara	
6	25-12-2021	Bimbingan Skripsi Bab IV dan Bab V	
7	11-01-2022	Perbaiki skripsi Bab IV dan Bab V	
8	21-02-2022	Acc Skripsi	

Medan, ... Februari ... 20...22


Dekan,

Ketua Jurusan,

Pembimbing,

  
Dr. Arifin Saleh, S.Sos.MSP

  
Nanda Mahardika, S.Sos.MSP

  
Drs. R. Kurnadi, M.Fp



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : SARAH DIBA DAMANIK  
Tempat /Tgl Lahir : Binjai, 05 Maret 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jl. Kangkung Perum Alum Permai Blok D 21 Binjai  
Anak Ke : 4 dari 4 bersaudara

### Nama Orang Tua

Ayah : Alm. Alamdin Damanik  
Ibu : Dian Ratnawati  
Alamat : Perum Paya Roba Blok PP 03

### Pendidikan Formal

1. SDN 028229 Binjai
2. SMP Negeri 5 Binjai
3. SMA Negeri 1 Binjai
4. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Maret 2022



SARAH DIBA DAMANIK